

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Terkait Denda dan Bunga Berlipat Akibat Wanprestasi

Fenny Wulandari, Supiyati, Baso Asrar Sayidin, Muhammad Bima Prakasa
Universitas Pamulang
Email: dosen01493@unpam.ac.id

ABSTRAK

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Pondok Cabe dengan materi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Terkait Denda dan Bunga Berlipat Akibat Wanprestasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi bagi masyarakat terkait permasalahan pinjaman online yang seringkali menimbulkan masalah dalam hal denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan hukum dalam melakukan pinjaman online serta menurunkan jumlah konsumen yang mengalami masalah dalam hal denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memberikan solusi dan alternatif penyelesaian masalah bagi konsumen yang mengalami masalah dalam hal denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Tim akan bekerja sama dengan pihak kelurahan Pondok Cabe serta lembaga-lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaannya. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta meningkatkan citra positif Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap masyarakat.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman Online, Wanprestasi*

ABSTRACT

The PKM Team from the Faculty of Law, Pamulang University, is conducting a community service program in Pondok Cabe Subdistrict with the theme "Legal Protection for Online Loan Consumers Regarding Penalty and Compound Interest Due to Default". The program aims to provide understanding and solutions to the community regarding the issues of online loans, which often lead to problems concerning penalties and compound interest due to default. The program aims to raise awareness among the public regarding legal protection when engaging in online loans and to reduce the number of consumers facing issues regarding penalties and compound interest due to default. Additionally, the program is expected to enhance legal literacy among the community and provide solutions and alternative dispute resolutions for consumers facing problems regarding penalties and compound interest due to default. The team will collaborate with Pondok Cabe Subdistrict authorities and other relevant institutions in its implementation. This program is expected to have a positive impact on the community and enhance the positive image of the Faculty of Law, Pamulang University, as an educational institution that cares about the community.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Online Loans, Default*

PENDAHULUAN

Kelurahan Pondok Cabe merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pamulang. Pamulang adalah kecamatan yang dibentuk dari pemekaran Kecamatan Ciputat pada tahun 1993 sesuai dengan PP No 3 Tahun 1992. Dr. Asmawan menjadi Camat Pamulang pertama. Nama Pamulang berasal dari bahasa Sunda yang artinya "Tempat pulang/beristirahat". (Wijayanti, 2018).

Dahulu, wilayah ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi pasukan Belanda yang bertempur di Batavia.

Sebagai sebuah kelurahan, Pondok Cabe memiliki Lurah sebagai kepala wilayah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelayanan publik di wilayahnya. Wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), yang merupakan unit terkecil

dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia. (Halimah dan Karyana, 2017). Setiap RW dan RT memiliki ketua yang dipilih oleh masyarakat setempat dan bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan sosial dan administrasi di wilayahnya.

Kelurahan Pondok Cabe di Tangerang Selatan memiliki potensi yang signifikan dalam transportasi umum, bandara nasional, sektor pembangunan, dan potensi akademik. Wilayah ini memiliki akses ke beberapa rute angkutan umum dan bandara nasional yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kecamatan Pamulang juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan. Pondok Cabe juga menjadi lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh beberapa universitas, menunjukkan potensi dalam bidang akademik dan penelitian.

Salah satu potensi Kota Tangerang Selatan adalah letak geografisnya yang strategis. Terletak di sebelah utara dan timur Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan memiliki peluang sebagai daerah penyangga dan penghubung antara Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. (Suardi, dkk, 2019). Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga merupakan daerah penghubung antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

Tangerang Selatan memiliki akses yang baik melalui berbagai jalur transportasi seperti Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang berada di Kabupaten dan Kota Tangerang, Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di DKI Jakarta, serta Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR II Pd. Indah-BSD) yang melintasi wilayah Kunciran, Kunciran Indah, Paku Jaya, Pondok Jagung Timur, Jelupang, Parigi Baru, dan Jombang di Kota Tangerang Selatan. (Rita dan Sinaga, 2011). Selain itu, terdapat pula ruas jalan tol Kunciran - Serpong yang menjadi bagian dari rencana jaringan sistem jalan tol Jabodetabekjur yang meliputi ruas Kunciran - Bandara, Jakarta - Tangerang, Jakarta - Serpong, Serpong - Cinere, dan Cinere - JAGORAWI.

Kereta api adalah sarana transportasi massal yang sangat penting bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Kereta api ini menghubungkan Merak, Serang, Rangkasbitung, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Jakarta dengan jalur rel ganda (double track). Ada lima stasiun kereta api yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Serpong, Ciputat, dan Ciputat Timur. Wilayah Kota Tangerang Selatan yang dilalui oleh kereta api antara lain Stasiun Pasar Serpong, Stasiun

Rawa Buntu (BSD), Stasiun Jurang Mangu (Pondok Aren), Stasiun Jombang, dan Stasiun Pondok Ranji. Karena peningkatan pemakai jasa kereta api di Kota Tangerang Selatan, masih ada peluang investasi di bidang penyediaan sarana transportasi Kereta Api dan Monorail. Monorail bisa menjadi alternatif jaringan transportasi massal untuk mengatasi kemacetan di sepanjang Jalan Raya Serpong. Dengan adanya monorail, warga Kota Tangerang Selatan akan semakin mudah dan cepat mencapai tempat tujuan.

Jumlah penduduk di Kelurahan Pondok Cabe tercatat sebanyak 20.729 jiwa yang terdiri dari 10.707 laki-laki dan sebanyak 10.022 perempuan. Dewasa ini, dibandingkan dengan Kabupaten kota lain di Propinsi Banten, Tangerang Selatan mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama dalam aktifitas ekonomi. Perkembangan di sektor jasa dan perdagangan misalnya menyebabkan berkembangnya kota baru sebagai pusat pemerintahan & pertumbuhan ekonomi. Adanya mobilitas geografis telah mengarahkan. semakin intensnya gerakan mobilitas penduduk seperti urbanisasi. (Wigistiana, dkk, 2023).

Potensi investasi di daerah dapat ditingkatkan dengan memiliki potensi baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, penting juga bagi daerah untuk memiliki kemampuan dalam menjual potensinya dan menciptakan iklim usaha yang mendukung investasi.

Iklim usaha di Indonesia menjadi cukup sulit setelah masa pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawan atau bahkan harus gulung tikar karena minimnya pemasukan. (Kurniawan, dkk, 2023). Hal ini membuat masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, salah satunya dengan meminjam dana pada platform pinjaman online. Meskipun syarat pengajuan yang mudah dan tanpa agunan menjadi daya tarik utama, namun hal ini juga membawa risiko tersendiri bagi peminjam. Banyak yang terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi dan sulit untuk melunasi hutang mereka.

Penyuluhan berkaitan dengan ketentuan hukum dan penyelesaian sengketa antara masyarakat sebagai konsumen dengan perusahaan penyedia jasa pinjaman online sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan semakin maraknya penggunaan layanan pinjaman online oleh masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya sengketa antara konsumen dengan perusahaan

penyedia jasa tersebut. Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur sebagai dasar pernyataan ilmiah, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Pada bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian naskah tersebut. Dalam format naskah ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu untuk menunjukkan kebaruan ilmiah naskah tersebut.

Permasalahan prioritas yang perlu ditangani terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online adalah terkait dengan denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Hal ini menjadi perhatian serius karena semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online yang mengalami denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi tidak bisa dipandang sebelah mata. (Tiawan, dkk, 2023). Hal ini menjadi fokus permasalahan prioritas yang harus segera diatasi agar konsumen tidak menjadi korban dari praktik yang merugikan tersebut. (Nugroho, 2014).

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka tepat waktu. (Adinugraha dan Sartika, 2020). Akibatnya, mereka dikenakan denda dan bunga berlipat yang cukup tinggi, yang pada akhirnya dapat membuat beban finansial mereka semakin berat.

Oleh karena itu, tujuan PKM ini dilakukan mengingat perlu adanya penyuluhan, edukasi dan pendampingan terhadap perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen pinjaman online agar mereka tidak menjadi korban dari praktik yang tidak fair dari pemberi pinjaman. (Novika dan Septiyani, 2022). Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pemberi pinjaman yang melanggar aturan. (Ahmad, dkk, 2023). Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membaca dan memahami dengan baik syarat dan ketentuan dalam kontrak pinjaman sebelum menandatangani. (Satory, 2015). Hal ini dapat membantu konsumen untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan mereka dan juga meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak yang mereka miliki sebagai konsumen.

Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online terjamin dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pinjaman online dengan aman dan nyaman tanpa khawatir akan menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak fair.

METODE PELAKSANAAN

Rencana kegiatan selama tiga tahun ini bertujuan untuk memberikan langkah-langkah solusi atas persoalan yang disepakati bersama terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Dalam rangka mencapai tujuan ini, akan dijalankan serangkaian program yang akan fokus pada peningkatan pemahaman dan kesadaran konsumen, penegakan hukum yang efektif, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Pada tahun pertama, program ini akan difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka dalam pinjaman online. Akan dilakukan kampanye edukasi (Simamora, 2018) yang melibatkan berbagai media, seperti televisi, radio, dan sosial media, untuk menyebarkan informasi mengenai perlindungan hukum yang ada dan cara menghindari denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Selain itu, akan dibentuk tim khusus yang akan memberikan konsultasi gratis kepada konsumen yang mengalami masalah terkait pinjaman online.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM

Pada tahun kedua, program ini akan berfokus pada penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman online. Akan dilakukan kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan lembaga pengawas keuangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tidak mematuhi peraturan dan melanggar hak-hak konsumen. Selain itu, akan diberikan sanksi yang tegas kepada lembaga keuangan yang melanggar peraturan, termasuk denda dan pencabutan izin usaha.

Pada tahun ketiga, program ini akan berfokus pada kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya dalam pinjaman online. Akan dilakukan penyusunan peraturan yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Selain itu, akan dibentuk forum komunikasi antara lembaga keuangan dan konsumen untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari konsumen serta mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Dengan implementasi rencana kegiatan selama tiga tahun ini, diharapkan dapat tercipta perlindungan hukum yang lebih baik bagi

konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Konsumen akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dan lembaga keuangan akan lebih bertanggung jawab dalam memberikan pinjaman online. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya dalam pinjaman online. Dalam menyelesaikan permasalahan mitra program terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi, terdapat beberapa solusi yang dapat diambil. Metode pendekatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, solusi yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengambil pinjaman online. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye yang diadakan secara teratur. Dengan meningkatkan pemahaman konsumen mengenai perjanjian pinjaman yang mereka ambil, diharapkan mereka tidak akan melakukan wanprestasi dan terhindar dari denda dan bunga berlipat.

Kedua, solusi yang dapat diambil adalah dengan memperketat regulasi terkait pinjaman online. Pemerintah dapat membuat aturan yang lebih ketat mengenai jumlah bunga dan denda yang diperbolehkan untuk diberlakukan kepada konsumen. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat lembaga pengawas untuk memastikan bahwa perusahaan penyedia pinjaman online tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen.

Ketiga, solusi yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan teknologi blockchain dalam industri pinjaman online. (OJK, 2019). Dengan menggunakan teknologi blockchain, transparansi dan keamanan data akan terjamin sehingga konsumen dapat memantau transaksi mereka secara langsung. (Benuf, 2019). Selain itu, teknologi blockchain juga dapat memastikan bahwa perjanjian pinjaman (Fattah, dkk, 2022) yang disepakati oleh kedua belah pihak terlindungi dengan baik.

Keempat, solusi yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan aplikasi atau platform yang memberikan informasi lengkap mengenai produk pinjaman online yang tersedia. Dengan adanya aplikasi atau platform ini, konsumen dapat membandingkan produk pinjaman dari berbagai penyedia dan memilih

produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, konsumen akan lebih mudah untuk membayar pinjaman secara tepat waktu dan menghindari denda dan bunga berlipat.

Dalam kurun waktu 3 tahun, diharapkan solusi-solusi tersebut dapat memberikan luaran yang jelas dalam bentuk penurunan jumlah konsumen yang mengalami denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Selain itu, diharapkan juga terdapat peningkatan pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan produk pinjaman online sehingga tercipta hubungan yang sehat antara konsumen dan penyedia pinjaman online. Tuliskan rencana kegiatan selama tiga tahun yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas persoalan yang disepakati bersama, mengacu pada program yang ada.

Partisipasi Lurah dan seluruh perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Dalam hal ini, Lurah dan perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-hak sebagai konsumen pinjaman online, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, Lurah dan perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe juga dapat memfasilitasi pertemuan antara konsumen pinjaman online dengan pihak penyedia pinjaman untuk membahas masalah yang timbul, termasuk denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Dalam hal ini, Lurah dan perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe dapat berperan sebagai mediator untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Lurah dan perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen pinjaman online. Dalam hal ini, Lurah dan perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk memperjuangkan hak-hak

konsumen pinjaman online.

Dengan partisipasi aktif dari Lurah dan seluruh perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik bagi konsumen pinjaman online, di mana hak-hak mereka dijamin dan dilindungi secara hukum. Selain itu, partisipasi ini juga dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam upaya membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Program yang dilaksanakan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang bersama dengan Lurah dan perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi telah dievaluasi dan dinilai berkelanjutan.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas program dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pinjaman online yang mengalami kesulitan dalam membayar denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program tersebut telah memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen pinjaman online di Kelurahan Pondok Cabe.

Program ini memberikan edukasi kepada konsumen pinjaman online tentang hak-hak mereka dalam menghadapi masalah denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. (Arfanita, dkk, 2022). Selain itu, program ini juga memberikan akses kepada konsumen untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui klinik hukum yang disediakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain untuk mengadopsi pendekatan yang sama dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pinjaman online.

Secara keseluruhan, program yang dilaksanakan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang bersama dengan Lurah dan perangkat kerja wilayah administratif Kelurahan Pondok Cabe terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait

denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi dinilai berhasil dan berkelanjutan. Program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen pinjaman online di wilayah tersebut dan diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain untuk mengadopsi pendekatan yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan.


Pertama, pemerintah perlu meningkatkan regulasi terkait pinjaman online. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan aturan yang jelas dan tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti pemberian denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperketat persyaratan untuk perusahaan pinjaman online agar hanya perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik yang dapat beroperasi.

Kedua, perusahaan pinjaman online perlu meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada konsumen. (Widiatmojo, 2016). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai besaran bunga dan denda yang akan dikenakan apabila konsumen mengalami wanprestasi. (Aryante, 2022). Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur penagihan apabila konsumen mengalami keterlambatan pembayaran.

Ketiga, konsumen perlu lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan pinjaman online. Sebelum mengajukan pinjaman, konsumen sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu mengenai reputasi perusahaan tersebut. (Rustam, dkk, 2023). Selain itu, konsumen juga perlu membaca dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pinjaman tersebut agar tidak terkena denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi.

Keempat, apabila konsumen mengalami masalah terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi, konsumen dapat mengajukan keluhan ke otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (Tauhiddah,, dkk, 2020). Dengan mengajukan

keluhan, konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi. (Rahmawati dan Lubis, 2018). Berikut ini alur solusi yang dapat dirancang untuk melindungi konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi:



Gambar 4. Konsep Perlindungan Konsumen Pinjaman Online

Dalam rangka mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan pinjaman online, dan konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas dan transparansi dalam memberikan informasi kepada konsumen, diharapkan dapat mengurangi terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian konsumen dalam memilih perusahaan pinjaman online, diharapkan dapat mencegah terjadinya wanprestasi dan denda serta bunga berlipat.

Konsep perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi, kami telah merumuskan solusi yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Pertama-tama, kami akan melakukan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan layanan pinjaman online. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas mengenai konsekuensi dari tidak membayar pinjaman tepat waktu.

Secara preventif, pemerintah sudah membuat dasar hukum terkait perlindungan konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab produsen, distributor, dan pedagang dalam menjual barang dan jasa.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur perlindungan konsumen yang dipercayakan kepada OJK, termasuk dalam hal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh penjual atau penyedia jasa kepada konsumen.
4. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Selain itu, kami juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menawarkan program restrukturisasi pinjaman kepada konsumen yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman. Program ini akan memberikan kelonggaran dalam pembayaran pinjaman, sehingga konsumen tidak akan terbebani dengan denda dan bunga berlipat.

Kami juga akan membentuk tim pengawasan yang bertugas untuk memantau dan menindaklanjuti tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Tim ini akan melakukan investigasi dan pengumpulan bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Terakhir, kami akan melakukan advokasi (Zulyadi, 2014) dan *lobbying* (Baumgartner, et. al, 2009) di tingkat nasional untuk memperjuangkan hak-hak konsumen dalam hal layanan pinjaman online. Kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengusulkan peraturan yang lebih ketat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen.

Dengan solusi-solusi yang telah kami rumuskan, kami berharap dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Kami juga berharap bahwa solusi-solusi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan layanan pinjaman online yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing individu. Kami akan melaksanakan solusi-solusi yang bersifat kuantitatif. Setiap solusi yang kami

lakukan akan diimplementasikan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal dan dapat diukur secara objektif.

Untuk menghasilkan luaran yang berkualitas, kami mengikuti *call paper* dan jurnal yang berisi analisis mendalam mengenai permasalahan ini. *Call paper* yang kami ikuti adalah SEMBADRA 2024 yang diadakan oleh LPPM Universitas Pamulang dan artikel yang kami kirim memuat ringkasan dari hasil penelitian kami, serta memberikan gambaran mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kami akan menyebarkan *call paper* ini ke berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan pemerintah, dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran yang konstruktif.

Selain itu, kami juga akan mempublikasikan hasil penelitian kami dalam bentuk jurnal. Jurnal ini akan berisi laporan lengkap mengenai hasil penelitian kami, termasuk analisis data dan temuan-temuan yang kami peroleh. Dengan mempublikasikan jurnal ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum.

Dalam luaran kami, kami akan menjelaskan secara rinci mengenai solusi-solusi yang kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Kami akan menguraikan secara terperinci mengenai metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini, serta memberikan analisis mendalam mengenai hasil penelitian kami.

Dengan demikian, luaran kami dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang ini, termasuk akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat luas. Tim pengusul telah melakukan riset dan menemukan solusi untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Solusi yang ditawarkan secara skematis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Konsumen
Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen pinjaman online. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

2. **Regulasi yang Lebih Ketat**
Pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih ketat terkait dengan pinjaman online. Regulasi ini dapat mencakup ketentuan mengenai batas maksimal bunga dan denda, serta perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman.
3. **Penegakan Hukum yang Tegas**
Dalam hal ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
4. **Pengembangan Teknologi**
Pengembangan teknologi dapat membantu dalam memperkuat perlindungan terhadap konsumen pinjaman online. Misalnya, dengan adanya sistem verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa peminjam benar-benar memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman.

Dengan solusi-solusi di atas, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dapat ditingkatkan sehingga konsumen tidak lagi menjadi korban dari praktik-praktik yang merugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan prioritas yang perlu ditangani terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online adalah terkait dengan denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Hal ini menjadi perhatian serius karena semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Denda dan bunga berlipat ini dapat memberatkan konsumen dan berpotensi menimbulkan tekanan finansial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat perlu diterapkan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan ini.

Kemudian, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi untuk mendorong regulasi yang lebih ketat terkait dengan praktik denda dan bunga berlipat dalam layanan pinjaman online. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban mereka

sebagai konsumen agar mereka lebih waspada terhadap potensi risiko dalam menggunakan layanan pinjaman online. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum dan sosial yang lebih aman dan adil bagi para konsumen pinjaman online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada LPPM Universitas Pamulang dan segenap Pejabat dan Staf di lingkungan Kelurahan Pondok Cabe Udik atas kesempatan yang diberikan. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Yayasan Sasmita Jaya dan Fakultas Hukum Universitas Pamulang atas dukungan sehingga pelaksanaan PKM dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Ahmad, M., Ghoni, A. A., & Wahyuni, S. (2023). Dampak Fintech Illegal dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 159-168.
- Arfanita, A., Insarullah, I., & Achmad, A. N. I. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen: Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang. *Amanna Gappa*, 116-125.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Baumgartner, F. R., Berry, J. M., Hojnacki, M., Leech, B. L., & Kimball, D. C. (2009). *Lobbying and policy change: Who wins, who loses, and why*. University of Chicago Press.
- Benuf, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia. *Universitas Diponegoro*.
- Darmaning Tyas, D. T., Suharti, E., Erna Suharti, S. E., Mtr, M., Istianto, B., & Istianto, B. (2015). Revitalisasi Perkeretaapian Di Jawa Dan Sumatera.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

- Halimah, M., & Karyana, A. (2017). Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 74-87.
- Halimah, M., & Karyana, A. (2017). Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 74-87.
- Haryanto, A. T. (2023). *Teori Pembangunan*. Unisri Press.
<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/uploads/demografi/KESELURUHAN1658301681019.pdf>
- Keuangan, O. J. (2019). Perlindungan Konsumen Dan Perusahaan Financial Technology Di Indonesia: Inovasi Dan Tantangan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Kurniawan, B., Satriyo, B., & Dewi, M. C. (2023). *Strategi Promosi Investasi di Masa Pandemi dan New Normal*. Indigo Media.
- Novika, F., & Septivani, N. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1174-1192.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media.
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perlindungan Konsumen.
- Rahmawati, I. N., SH, M., & Rukiyah Lubis, S. H. (2018). *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. MediaPressindo.
- Rita, R., & Sinaga, R. (2011). Evaluasi Pelayanan Kinerja Angkutan Pemandu Moda di Bandara Soekarno Hatta dan Upaya Peningkatannya. *Warta Penelitian Perhubungan*, 23(1), 91-106.
- Rustam, M. H., Hamler, H., Marlina, T., Handoko, D., & Alamsyah, (2019)/ R. Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Riau Law Journal*, 7(1), 1-24.
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 2(2).
- Simamora, R. (2018). Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change. Org Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1), 6.
- Suhardi, R., Rahardjo, P., & Wirawati, S. (2019). Rencana Penataan Area Fasilitas Penunjang Yang Berorientasi Pada Aktivitas Bandar Udara. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 1(2), 2169-2180.
- Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 94-105.
- Tiawan, T. A., Hasanah, M. A., & Amelia, R. (2023). Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Islam. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 52-57.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen/
- Wagistina, S., Suman, A., & Yanuwadi, B. (2023). *PERAMBAHAN KOTA: Konsep dan Model Pembangunan Wilayah Sub-urban*. Empatdua Media.
- Widioatmodjo, S. (2016). *New business model in digital age*. Elex Media Komputindo.
- Wijayanti, R. (2018). *Analisis transformasi spasial sosial ekonomi dan kekompakan kota (Compact City) di Wilayah Peri Urban Kota Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2).